



## Biro Umum

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[biroumum.provkalbar.go.id](http://biroumum.provkalbar.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Umum


# Fasilitasi Pengguna Sarana Prasarana Kantor

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permintaan atau permohonan Fasilitasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur :

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas layanan
  - b. Menyampaikan keperluan
  - c. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan failitasi
  - d. Menerima pemberitahuan untuk penggunaan Sarana Prasarana kantor
1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas layanan
  2. Menyampaikan keperluan
  3. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan failitasi
  4. Menerima pemberitahuan untuk penggunaan Sarana Prasarana kantor

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Proses Fasilitasi Penggunaan Sarana Prasarana Kantor dapat terlaksanan dalam 2 Hari,

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengguna Sarana Prasarana Kantor

## Pengaduan Layanan



## Biro Umum

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[biroumum.provkalbar.go.id](http://biroumum.provkalbar.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Umum

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WA : 0853-8768-7304
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 308
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : umum@[kalbarprov.go.id](mailto:umum@kalbarprov.go.id)
- 7) *Online* melalui website 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Aduan Secara Lisan/Telepon/Tertulis
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.